

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali pegawai yang diperbantukan di KPK seperti penyidik dan penuntut dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Pegawai KPK yang dialihkan tersebut terdiri dari Pegawai Tetap KPK non PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan jabatan struktural (PTJS) menjadi JPT dan Administrator, Pegawai Tetap Jabatan Spesialis dan Administrasi (PTJSA) menjadi PNS, Pegawai Tidak Tetap menjadi Jabatan Pelaksana, sehingga untuk mendukung kinerja, meskipun berstatus ASN secara fungsional tetap tunduk pada prinsip-prinsip kelembagaan KPK sebagai *independence state institution* Pencegahan dan pemberantasan Korupsi

Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan dimensi teleologis pembentukan norma KPK sebagai lembaga negara independen, hal ini dapat ditemukan dalam risalah sidang UU KPK 2002, KPK ditempatkan diluar cabang kekuasaan manapun dalam pemberantasan korupsi dan mempunyai sumber daya penting yang diperlukan dan staf yang

memiliki keahlian, serta pelatihan yang diperlukan staf tersebut untuk menjalankan fungsinya, harus disediakan.

2. Desain manajerial kepegawaian KPK musti disesuaikan dengan konsep lembaga negara independen yang lepas dari tiga rantai cabang kekuasaan seperti desain struktural organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengutamakan pengelolaan lembaga berupa status kepegawaian sebagai pegawai lembaga KPK non ASN, struktur internal kepegawaian mengikuti peraturan internal KPK non kementerian, dan fungsi, tugas, dan tanggung jawab merupakan bagian dari pengaturan internal KPK sebagai lembaga negara independent

B. SARAN

1. Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terlebih dahulu harus melihat pembentukan latar belakang lembaga ini dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017 dikarenakan penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun eksekutif. Tanpa menyandang status Aparatur Sipil Negara, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak kehilangan putra putri terbaik Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi.

2. Desain manajemen Komisi Pemberantasan Korupsi, kedudukan Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya masuk ke dalam bagian struktur pimpinan KPK karena untuk mempermudah dalam mengeluarkan izin penyadapan, OTT, dan operasional yang lain cukup diwakilkan oleh pimpinan KPK di karenakan tiap setahun sekali pimpinan KPK membuat laporan kinerja kepada Presiden, DPR, dan BPK.

